



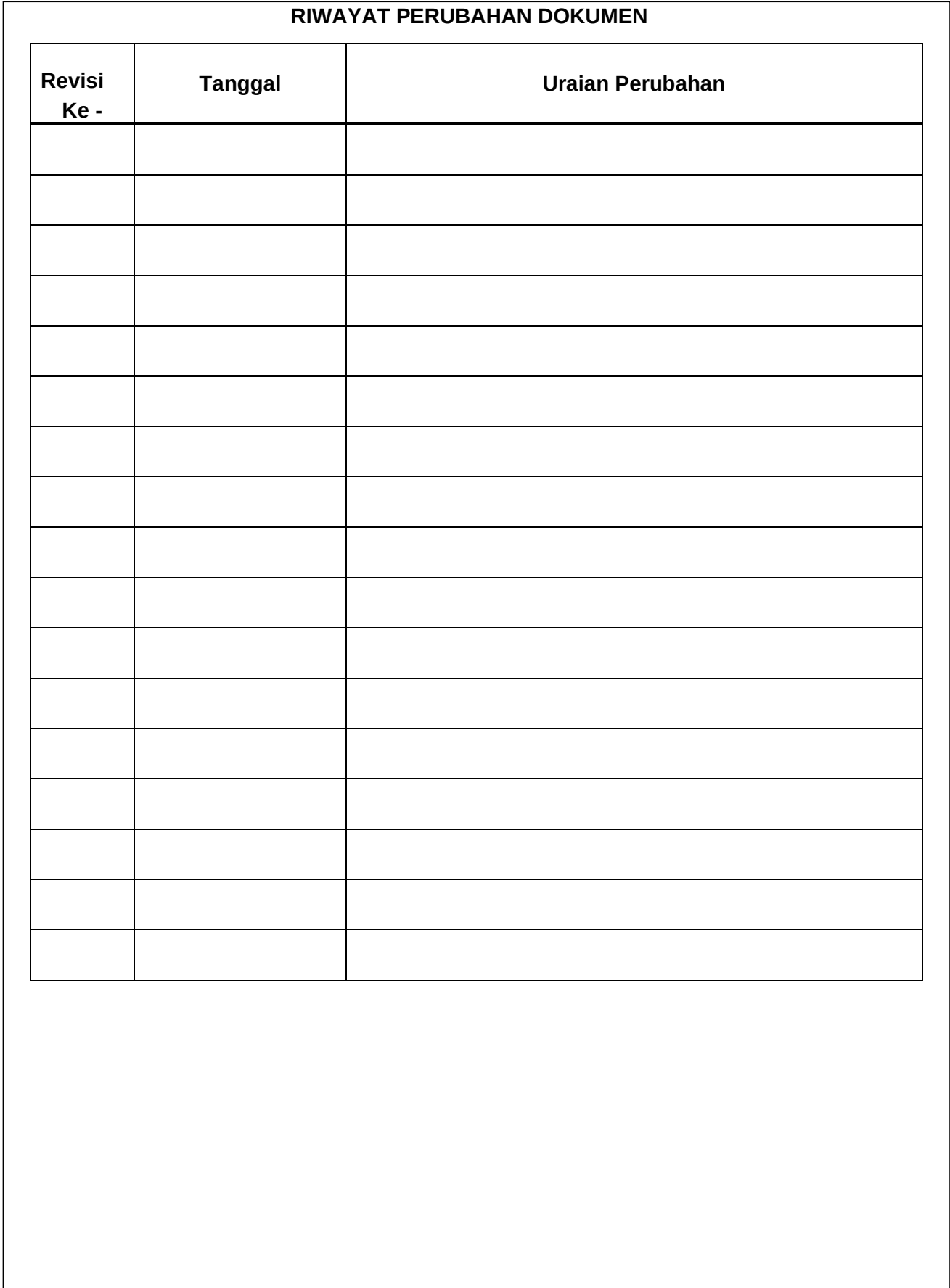
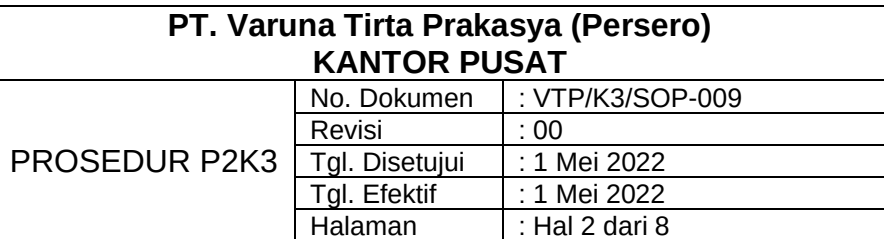
**Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3)**

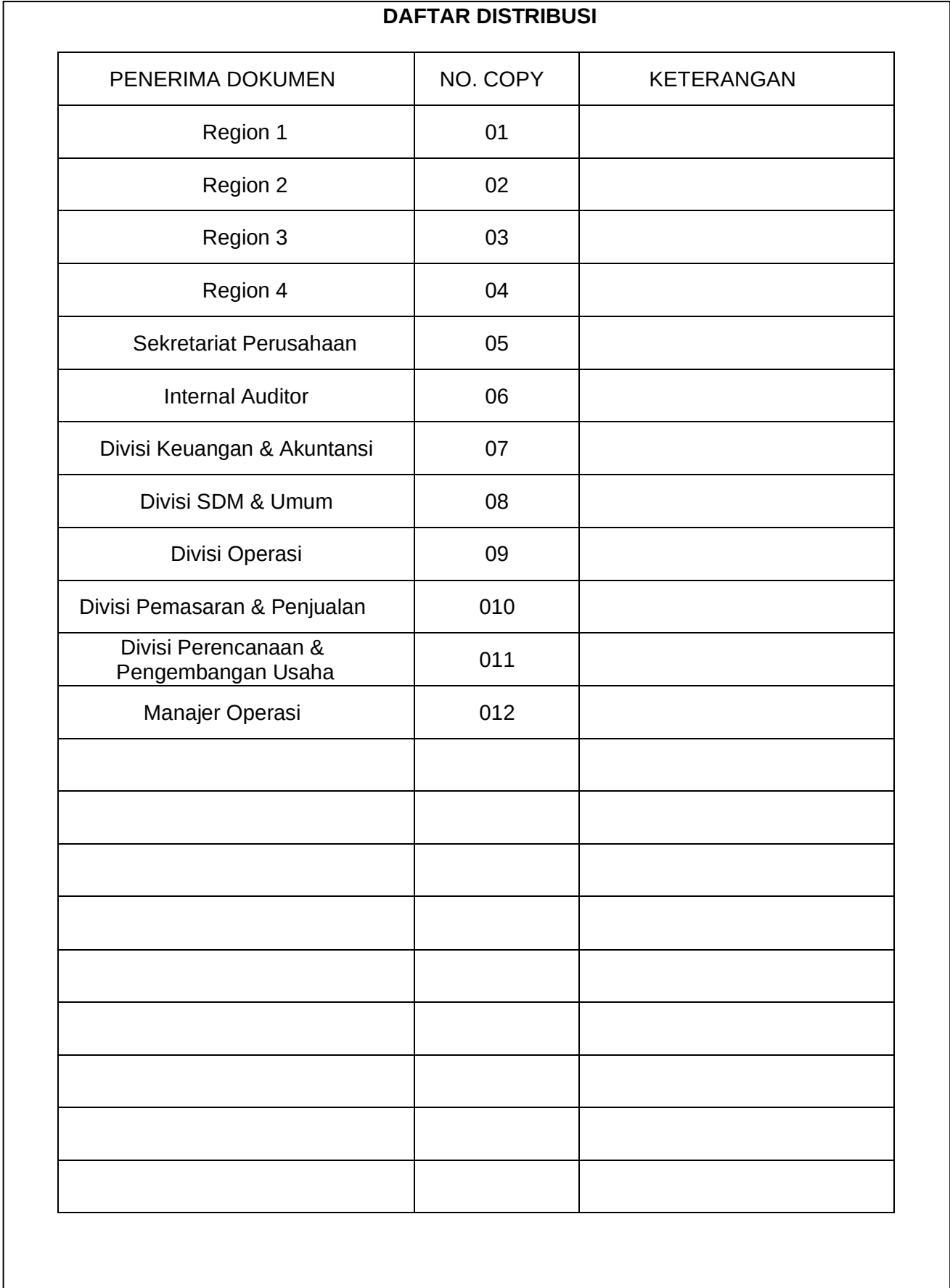
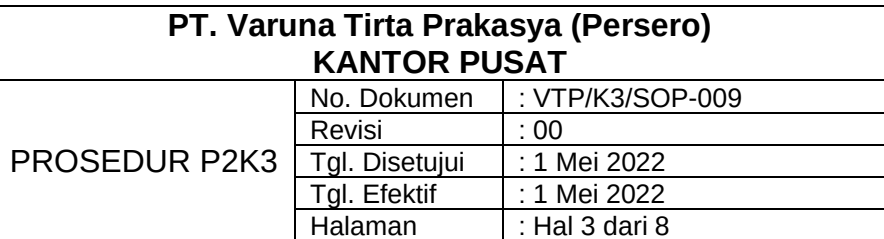
No. Dokumen	VTP/K3/SOP-009
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA





	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR P2K3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-009
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 4 dari 8

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai panduan untuk pembentukan dan pelaksanaan P2K3 di PT. Varna Tirta Prakasya (Persero) sebagai perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam penetapan syarat pembentukan, syarat keanggotaan, struktur kerja tim P2K3 yang ada di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

3. DEFINISI

- 3.1 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja.
- 3.2 Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu badan yang dibentuk baik di Pusat dan Wilayah-wilayah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.3 Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah pejabat Depnaker yang mempunyai keahlian khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan diberi wewenang untuk mengawasi langsung terhadap ditaatinya UU No. 1 tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3.4 Ketua P2K3 ialah Pimpinan Perusahaan atau salah satu Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/centra industri).
- 3.5 Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR P2K3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-009	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 5 dari 8	

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Syarat Pembentukan P2K3

4.1.1 Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3.

Kriteria dimaksud ialah :

- Tempat kerja dimana dipekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih.
- Tempat kerja/perusahaan dimana dipekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan tingkat bahaya sangat besar.
- Kelompok tempat kerja (centra industri kecil) dimana dipekerjakan kurang dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja untuk anggota kelompok tempat kerja/perusahaan.

4.2.1 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh pengusaha atau pengurus dan disahkan oleh Menteri tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuknya.

4.2. Syarat Keanggotaan

Jumlah dan susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut :

- 4.2.1 Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.
- 4.2.2 Pengusaha yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai 100 (seratus) orang, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
- 4.2.3 Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh), dengan tingkat risiko bahaya sangat berat jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam)

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR P2K3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-009
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 6 dari 8

orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.

- 4.2.4 Kelompok perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang 50 (lima puluh) untuk setiap anggota kelompok, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.

4.3. Struktur Organisasi

4.3.1 Bentuk organisasi dan kepengurusan

Suatu organisasi P2K3 dapat mempunyai banyak variasi tergantung pada besarnya, jenisnya bidang, bentuknya kegiatan dari perusahaan dan sebagainya. Kepengurusan dari pada organisasi P2K3 terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang atau lebih Sekretaris dan beberapa anggota yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

- Ketua dijabat oleh salah seorang Pimpinan Perusahaan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijaksanaan di perusahaan.
- Sekretaris dapat dijabat oleh ahli K3/Petugas K3 (*Safety Officer*) atau calon yang dipersiapkan untuk menjadi Petugas K3.
- Para anggota terdiri dari wakil unit-unit kerja yang ada dalam perusahaan dan telah memahami permasalahan K3.

4.3.2 Tugas-tugas Pengurus P2K3

Tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota harus diuraikan secara jelas dalam pembagian tugas (*Job Discription*) sebagai berikut :

4.3.2.1 Ketua

- Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.
- Menentukan langkah, *policy* demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3.
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Depnaker melalui perusahaan.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR P2K3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-009	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 7 dari 8	

- Mempertanggung jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan.

4.3.2.2 Wakil Ketua

Sebagai wakil dari ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal ketua berhalangan.

4.3.2.3 Sekretaris

- Membuat undangan rapat dan membuat notulennya.
- Mengelola administrasi surat-surat P2K3.
- Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
- Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi, demi suksesnya program-program K3.
- Membuat laporan ke departemen-departemen yang bersangkutan mengenai adanya tindakan tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) di tempat kerja.

4.3.2.4 Anggota

- Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.
- Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan.

4.4. Program Kerja Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

4.4.1 Identifikasi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.4.2 Pendidikan dan pelatihan.

4.4.3 Sidang-sidang.

4.4.4 Rekomendasi.

4.4.5 Audit.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR P2K3	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-009
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 8 dari 8

4.5. Peran dan Fungsi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

4.5.1 Peran pokok Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai badan pertimbangan di tempat kerja ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

4.5.2 Fungsi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja yang bersangkutan, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

-

6. REKAMAN PENDUKUNG

-

7. RUJUKAN

7.1 Keputusan Menteri Tenaga kerja No. KEP-125/MEN/82 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-155/MEN/84.

7.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-04/MEN/87 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.